

ASPEK-ASPEK DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI

(Kabupaten Gunungkidul)

Windy Novita Azhari

Universitas Islam Indonesia

windynovitaazhari@yahoo.com

Rokhedi Priyo Santoso,,S.E., MIEDc

Universitas Islam Indonesia

Abstrak

Pupuk Bersubsidi adalah salah satu fasilitas dari pemerintah untuk sector pertanian yang diadakan untuk meningkatkan produktivitas padi demi tercapainya ketahanan pangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meneliti masalah-masalah yang dihadapi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Gunungkidul. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi berlandaskan prinsip 6 tepat (tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat tempat), sedangkan data sekunder berupa peraturan-peraturan pendistribusian pupuk bersubsidi yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pendistribusian pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan tidak tercapainya prinsip 6 tepat terutama tidak tercapainya tepat jumlah, tepat harga dan tepat waktu.

Kata kunci: Pupuk Bersubsidi, Distribusi, Ketahanan Pangan, Sektor Pertanian

Abstract

Subsidized Fertilizer is one of the government's facilities for agriculture sector which is held to increase rice productivity in order to achieve food security. The purpose of this study is to examine the problems encountered in the distribution of subsidized fertilizers in Gunungkidul Regency.

The data used are primary and secondary data. Primary data were obtained for interviews with actors involved in the distribution of subsidized fertilizers based on the principle of 6 exact (quantity, type, price, quality, time, and place), while secondary data in the form of subsidized fertilizer distribution regulations obtained from the District Agricultural Service Gunungkidul. Methods of data analysis using qualitative descriptive analysis.

From the results of this study indicate that in the distribution of subsidized fertilizer Gunungkidul Regency there are still obstacles that cause not reaching the principle of 6 exact, that is amount, price, and time.

Keywords : *Subsidized Fertilizer, Distribution, Food Security, Agricultural Sector*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam berlimpah dan luas wilayah yang sesuai untuk produksi pertanian, tidak heran apabila pertanian merupakan sumber mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia. Terbukti berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 dimana banyak tenaga kerja yang diserap dalam sektor pertanian ini, yaitu 24% tenaga kerja, sedangkan untuk sektor industri perdagangan menyerap 16% tenaga kerja. Sektor pertanian berkaitan erat dengan ketahanan pangan, ketahanan pangan ditunjukkan dengan keadaan terpenuhinya pangan yang cukup aman merata dan terjangkau jumlahnya bagi rumah tangga. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pada tahun 2003 mulai diberlakukan fasilitas dari pemerintah berupa penyediaan pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian. Pemberlakuan fasilitas penyediaan pupuk bersubsidi ini diharapkan hasil produktivitas tani dapat meningkat yang kemudian diikuti dengan meningkatnya pendapatan petani. Dengan adanya pupuk bersubsidi dari pemerintah ini tentu tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan tetapi juga akan memberikan kesejahteraan bagi petani. Untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi ini maka pada tahun 2018 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, telah diamanatkan Program Pengelolaan Subsidi Pupuk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 2 Pertanian Tahun Anggaran 2015, yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani/kelompok dan diberikan pengawasan. Sebagai barang dalam pengawasan, pupuk bersubsidi diatur oleh beberapa peraturan baik melalui peraturan

presiden maupun melalui peraturan menteri. Diantaranya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Serta diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pada tahun anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian pada tahun anggaran 2018

JENIS PUPUK	ALOKASI (TON)
UREA	4,100,100
SP 36	850,000
ZA	1,050,000
NPK	2,550,000
ORGANIK	1,000,000
JUMLAH	9,550,000

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

Pengalokasian pupuk bersubsidi diatas dapat berubah sesuai peraturan perundang-undangan. Selain pengalokasian yang harus sesuai antara RDKK dan alokasi yang disediakan, penjualan pupuk bersubsidi dari pengecer resmi (Lini IV) ke petani/kelompok tani harus sesuai dengan HET yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor

Pertanian yang berlaku.(Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018).

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 yaitu:

Tabel 1.2
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian

JENIS PUPUK	HARGA	
	(Rp/Kg)	(Rp/ZAK)
UREA	1.800	90.000 (@50 Kg)
SP36	2.000	100.000 (@50 Kg)
ZA	1.400	70.000 (@50 Kg)
NPK	2.300	115.000 (@50 Kg)
ORGANIK	500	20.000 (@40 Kg)

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi diatas berlaku untuk pembelian pupuk tiap kemasan secara tunai di kios pengecer resmi di lini IV, dimana kemasan pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015.

Pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen hingga konsumen/petani harus sesuai dengan enam prinsip tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu. Panjangnya alur distribusi pupuk bersubsidi

menyebabkan rentan terjadinya penyimpangan seperti yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam *Journal of Indonesian Applied Economics*, penelitian dilakukan oleh M. Umar Burhan, Agus Suman dan M. Pudjiharjo Noer Soetjipto (2011) tentang Ekonomi Terhadap Struktur, Perilaku, Dan Kinerja Pasar Pupuk Di Jawa (Kasus di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Ngawi) yang bertujuan untuk menganalisis struktur pasar dari pupuk bersubsidi di Jawa Timur, menganalisis kebutuhan pupuk subsidi yang dibutuhkan oleh petani di lahan mereka, dan mengobservasi penyimpangan dalam pendistribusi pupuk bersubsidi. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Penentuan lokasi yaitu di dua Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Lumajang, yang dilakukan dengan sengaja (puposive). Metode yang digunakan yaitu Pendekatan *Structure, Conduct, dan Performance Markets (SCP)* dan metode analisis deskriptif, dimana pendekatan *SCP* adalah model yang diasumsikan mempunyai hubungan interdependensi atau simultan diantara perilaku pasar, kinerja pasar dan struktur pasar. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam struktur pasar masih terdapat ketidakadilan distribusi informasi yang diterima antar lembaga pemasaran, perilaku yang sedikit menyimpang pun ditemukan dalam perilaku pasar, baik dari segi jumlah maupun harga pupuk sejalan dengan teori rent-seeking yang didukung oleh perilaku monopoli, dan dalam kinerja pasar telah terjadi peningkatan harga pupuk bersubsidi diatas HET. Kebutuhan petani yang besar membuat petani harus membeli pupuk bersubsidi diatas HET.

Penelitian sebelumnya yaitu oleh Muhammad Fadly (2013) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Petani Padi Sawah (Studi Kasus: Desa Purbaganda Kecamatan Pematang

BandarKabupaten Simalungun) memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kelancaran distribusi pupuk bersubsidi dan kendala petani dalam memperoleh subsidi pupuk. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari pengambilan sampel secara acak dengan pertimbangan daerah pengguna pupuk terbesar di Sumatera Utara dan data sekunder yang diperoleh dari dinas seperti Kantor Kepala Desa Purbaganda dan Desa Wonorejo, Kelompok Tani, dan PPL. Data tersebut dianalisis dengan analisis X^2 (Chi Kuadrat). Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa faktor yang mempengaruhi kelancaran distribusi pupuk bersubsidi yaitu harga dan kebijakan waktu penyaluran pupuk. Sedangkan faktor yang jadi kendala dalam kelancaran distribusi pupuk yaitu harga, kebijakan waktu penyaluran pupuk, modal petani, dan kurang optimalnya penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) oleh petani.

Penelitian sebelumnya yang juga meneliti hal serupa yaitu Wahyu Ardiyanto (2013) tentang Kajian Pupuk Bersubsidi Di Pekalongan (Studi Kasus Di Kecamatan Kesesi) yang bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, metode pengambilan sampel yaitu dengan pengambilan teknik *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini yaitu belum efektifnya penetapan harga karena petani yang membeli pupuk bersubsidi di agen-agen masih tidak sesuai dengan HET.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi berlandaskan prinsip 6 tepat (tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat tempat), sedangkan

data sekunder berupa peraturan-peraturan pendistribusian pupuk bersubsidi yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis berupaya menganalisis masalah-masalah yang ditemui dalam distribusi pupuk bersubsidi melalui evaluasi prinsip 6 tepat yang kemudian dituangkan dalam:

1. Alur-alur distribusi pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul
2. Evaluasi 6 Tepat oleh aktor-aktor dalam pendistribusian pupuk bersubsidi
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam distribusi pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul

Informan Penelitian

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	KELOMPOK TANI/PETANI	2
2	PENGEKER/KIOS	2
3	DISTRIBUTOR	2
4	DINAS PERTANIAN	1
TOTAL		7

Sumber: diolah

HASIL DAN ANALISIS

Alur pendistribusian pupuk bersubsidi yang panjang mengakibatkan rawan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang akan berimbas pada tidak tepatnya sasaran penyaluran subsidi, untuk itu alur distribusi pupuk bersubsidi dilakukan

secara tertutup melalui RDKK. Penyaluran pupuk bersubsidi perlu dilakukan sesuai 6 prinsip tepat, yaitu : tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu dan tepat waktu. Namun dalam penyaluran pupuk bersubsidi terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan 6 prinsip tepat tersebut belum tercapai.

PETANI

1. TEPAT JUMLAH

Pada umumnya petani tidak mengetahui jumlah alokasi pupuk tiap Kecamatan, bahkan ada beberapa petani yang hanya mengetahui jumlah alokasi pupuk mereka sendiri. Sedangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang didapatkan petani tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada RDKK. Jumlah alokasi pupuk bersubsidi dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan petani, namun petani sudah mengantisipasi dengan penggunaan pupuk non subsidi dan pupuk organik yang diperoleh dari warga yang menjual pupuk organik olahan sendiri.

2. TEPAT TEMPAT

Jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan permintaan RDKK Tani membuat para petani kekurangan pupuk, namun meskipun begitu petani mengetahui kios/pengecer resmi yang menjadi tempat pembelian pupuk bersubsidi khusus wilayahnya. Sehingga petani tidak bisa membeli pupuk bersubsidi di luar wilayahnya. Pembelian pupuk bersubsidi di luar wilayahnya pernah dilakukan oleh beberapa petani pada tahun 2014 dikarenakan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi. Berbeda dengan tahun ini, meskipun terjadi ketidaksesuaian jumlah alokasi pupuk bersubsidi dan permintaan RDKK Tani tetapi petani tidak membeli di wilayah lain dan menggantinya dengan menggunakan pupuk organik.

3. TEPAT JENIS

Jenis-jenis pupuk bersubsidi yang di beli petani hanya Urea, ZA, SP36, NPK dan Organik. Tidak sesuainya alokasi pupuk bersubsidi dengan permintaan RDKK Tani membuat petani kekurangan pupuk, hal tersebut beberapa petani pernah membeli salah satu jenis pupuk lebih banyak dari jumlah alokasi yang seharusnya ia dapatkan. Contoh : alokasi pupuk Urea Pak Edo hanya 50kg, namun Pak Edo membeli sebanyak 60kg. Pembelian pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan alokasinya ini sudah disepakati oleh kelompok tani dan pengecer.

4. TEPAT HARGA

Petani/Kelompok Tani mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) masing-masing jenis pupuk bersubsidi. Petani/Kelompok Tani mengakui bahwa kerap kali mereka mendapati harga pupuk bersubsidi melebihi HET, harga pupuk yang melebihi HET ini merupakan sebuah perjanjian antara sopir dan kelompok tani. Dimana petani/kelompok tani menginginkan pupuk bersubsidi diantarkan dari kios/pengecer sampai ke rumah kelompok tani. Hal tersebutlah yang menyebabkan harga pupuk bersubsidi melebihi HET. Harga masing-masing pupuk bersubsidi yang dibeli petani/kelompok tani yaitu :

JENIS PUPUK	HARGA	
	(Rp/ZAK)	(Rp/ZAK)
UREA	90.000 (@50 Kg)	125.000 (@50 Kg)
SP36	100.000 (@50 Kg)	135.000 (@50 Kg)
ZA	70.000 (@50 Kg)	105.000 (@50 Kg)
NPK	115.000 (@50 Kg)	150.000 (@50 Kg)
ORGANIK	20.000 (@40 Kg)	55.000 (@40 Kg)

Sumber : diolah

5. TEPAT MUTU

Petani/Kelompok Tani mengetahui perbandingan kandungan masing-masing pupuk bersubsidi untuk setiap tanaman. Petani/Kelompok Tani tidak pernah mendapati pupuk bersubsidi kadaluarsa, namun hanya kemasan yang sedikit terbuka.

6. TEPAT WAKTU

Dalam pendistribusian pupuk bersubsidi untuk petani keterlambatan waktu ketersediaan pupuk bersubsidi pada masa tanam kerap kali terjadi, padahal RDKK sudah disusun satu tahun sebelum masa tanam. Waktu yang dibutuhkan dalam penebusan pupuk bersubsidi dari petani ke pengecer yaitu sebulan sebelum masa tanam.

KIOS/PENGE CER

1. TEPAT JUMLAH

Alokasi pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia tidak sesuai dengan yang tertera pada RDKK Tani, hal ini dikarenakan kurangnya dana dari pemerintah dalam pemberian subsidi. Atas ketidaksesuaian ini maka dari pihak pemerintah memberikan perhitungan pembagian pupuk bersubsidi berdasarkan luas lahan, selain itu ditemukan bahwa ada pengecer yang menjual pupuk bersubsidi lebih dari yang tertera dalam alokasi pupuk bersubsidi. Meskipun pernah menjual pupuk bersubsidi lebih dari RDKK, namun tidak melebihi kuota pengecer misalnya Urea di wilayah pengecer Tani Makmur 250 ton maka dalam satu tahun tidak boleh lebih dari jumlah tersebut. Pada beberapa pengecer tidak mengetahui jumlah alokasi pupuk dalam satu kecamatan dan hanya mengetahui jumlah alokasi pupuk sesuai wilayah kerjanya.

2. TEPAT TEMPAT

Pengecer/kios tidak dapat menjual pupuk bersubsidi diluar wilayahnya, dikarenakan sudah ada aturan dari pemerintah bahwa tidak diperbolehkan menjual di luar wilayahnya. Pembelian pupuk bersubsidi oleh pengecer juga sesuai dengan distributor wilayah kerjanya sesuai yang diatur.

3. TEPAT JENIS

Beberapa jenis pupuk bersubsidi yang dijual oleh pengecer sesuai dengan yang peraturan pemerintah yaitu Urea, NPK, ZA, SP36 dan Organik. Dalam penjualan pupuk bersubsidi, pengecer pernah menjual pupuk Urea lebih tinggi dari yang tertera di alokasi dengan persetujuan petani. Beberapa pengecer tidak pernah menjual pupuk bersubsidi yang sudah diganti namanya atau kandungannya.

4. TEPAT HARGA

Pengecer mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk petani. Namun HET tersebut hanya berlaku sampai ke pengecer dalam artian petani mengambil sendiri ke pengecer, pada kenyataannya banyak kelompok tani meminta pupuk bersubsidi diantarkan ke lokasi kelompok tani. Hal tersebut membuat biaya pupuk bersubsidi menjadi lebih mahal dikarenakan harus memberikan tambahan uang ongkir kirim pada sopir. Harga yang diperoleh pengecer dari distributor tidak pernah melebihi harga yang sudah diatur oleh Kementerian Perdagangan yaitu :

JENIS PUPUK	HARGA DISTRIBUTOR (kg) ke PENGE CER	HARGA PENGE CER (kg) ke PETANI
UREA	Rp 1.731,818	Rp 1.800,-
NPK	Rp 1.331,818	Rp 1.400,-
ZA	Rp 1.931,818	Rp 2.000,-
SP36	Rp 2.231,818	Rp 2.300,-
ORGANIK	Rp 431,818	Rp 500,-

Sumber : diolah

5. TEPAT MUTU

Beberapa pengecer mengetahui kandungan tiap jenis pupuk bersubsidi, kandungan pupuk bersubsidi ini rutin dilakukan pengecekan oleh Dinas Pertanian. Kebutuhan pupuk bersubsidi petani yang tidak terbatas mengurangi kemungkinan terjadinya pupuk bersubsidi yang melewati batas kadaluarsa.

6. TEPAT WAKTU

Keterlambatan ketersediaan pupuk bersubsidi kerap kali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, dikarenakan petani seluruh daerah yang menebus secara bersama padahal gudang penyimpanan terbatas.

DISTRIBUTOR

1. TEPAT JUMLAH

CV. Fai Putra adalah salah satu distributor resmi PT PUSRI, dimana jumlah distribusi alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea dari CV. Fai Putra ke pengecer wilayah kerjanya yaitu sebesar 3.364 ton (6 Kecamatan).

2. TEPAT TEMPAT

Distributor tidak dapat menjual pupuk bersubsidi diluar wilayahnya, terlebih dengan adanya aturan ketat yang tidak diperbolehkan menjual di luar wilayahnya.

3. TEPAT JENIS

Distributor resmi dari produsen PT PUSRI (produsen pupuk jenis Urea) yaitu CV. Fai Putra, KUD Mekar Rongkop, KUD Subur Semin, dan PT PPI Yogyakarta. Sedangkan distributor resmi dari produsen PT PETROKIMIA GRESIK (produsen pupuk jenis NPK, ZA, SP-36 dan Organik) yaitu PT Alam Raya dan CV Kaneka Tani.

4. TEPAT HARGA

Distributor mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk petani. Harga yang diperoleh distributor dari produsen tidak pernah melebihi harga yang sudah diatur oleh dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yaitu :

JENIS PUPUK	HARGA PRODUSEN (kg) ke DISTRIBUTOR	HARGA DISTRIBUTOR (kg) ke PENGEKER
UREA	Rp 1.627,2729.-	Rp 1.731,818
ZA	Rp 1.222,727	Rp 1.331,818
SP-36	Rp 1.822,727	Rp 1.931,818
NPK	Rp 2.122,727	Rp 2.231,818
ORGANIK	Rp 322,727	Rp 431,818

Sumber : diolah

5. TEPAT MUTU

Distributor mengetahui kandungan tiap jenis pupuk bersubsidi melalui uji lab yang rutin dilakukan pengecekan oleh Dinas Pertanian \pm 3 bulan sekali.

6. TEPAT WAKTU

Keterlambatan ketersediaan pupuk bersubsidi kerap kali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, hal ini dikarenakan pembelian ke produsen yang bersamaan dengan distributor lain di Yogyakarta.

DINAS PERTANIAN

1. TEPAT JUMLAH

Alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul sebesar 20.904 ton, dimana menurut Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian alokasi pupuk bersubsidi tersebut belum sesuai jumlahnya dengan jumlah kebutuhan yang tertera dalam RDKK Tani.

2. TEPAT TEMPAT

Dalam penjualan atau pembelian pupuk bersubsidi Kelompok Tani, Pengecer dan Distributor tidak bisa membeli diluar wilayah kerjanya dikarenakan penggunaan sistem alur tertutup.

3. TEPAT JENIS

Sosialisasi terkait cara membedakan pupuk bersubsidi asli dan palsu sering dilakukan oleh Dinas Pertanian pada 18 kecamatan minimal 2 kali sebulan sebelum masa tanam dan setelah masa panen.

4. TEPAT HARGA

Pembelian pupuk bersubsidi tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dimana harga pupuk bersubsidi harus sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 yaitu:

JENIS PUPUK	HARGA	
	(Rp/Kg)	(Rp/ZAK)
UREA	1.800	90.000 (@50 Kg)
SP36	2.000	100.000 (@50 Kg)
ZA	1.400	70.000 (@50 Kg)
NPK	2.300	115.000 (@50 Kg)
ORGANIK	500	20.000 (@40 Kg)

Sumber : diolah

5. TEPAT MUTU

Dinas Pertanian melakukan sosialisasi untuk mengetahui perbandingan kandungan pupuk tiap tanaman pada 18 kecamatan di rapat BPP, selain tu pengecekan rutin juga dilakukan 2-3 bulan sekali dikarenakan kurangnya anggaran untuk pengawasan.

6. TEPAT WAKTU

Keterlambatan waktu ketersediaan pupuk bersubsidi pada saat masa tanam pernah terjadi di Kabupaten Gunungkidul.

PEMBAHASAN

Dari analisis melalui prinsip 6 tepat tersebut, diketahui bahwa dalam pendistribusian pupuk bersubsidi masih terdapat beberapa kendala yang dapat menyebabkan ketidaktepatan 6 prinsip tepat tersebut. Kendala-kendala yang dialami dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yaitu :

1. Sarana dan prasarana pendistribusian pupuk bersubsidi yang kurang memadai. Contohnya transportasi pendistribusian pupuk bersubsidi dari pabrik produsen di Palembang hingga ke Gudang Provinsi DIY yang kurang memadai.
2. KP3 dirasa kurang dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Adanya harga yang melebihi HET dan ketidaktepatan waktu ini menimbulkan prasangka bahwa KP3 kurang dalam melakukan pengawasan yang dikarenakan kurangnya anggaran pengawasan dan petugas pengawas.
3. Harga pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga pupuk bersubsidi yang melebihi HET ini dikarenakan adanya penambahan biaya atau ongkos kirim dari pengecer ke petani/kelompok tani. Namun pada Kelompok Tani Ngudi Rejeki diketahui bahwa penambahan ongkos kirim ini juga untuk kas kelompok tani.
4. Penebusan pupuk bersubsidi yang ditunda-tunda atau bersamaan. Saat pupuk bersubsidi tersedia di kios/pengecer petani/kelompok tani cenderung menunda-nunda dalam melakukan penebusan dengan alasan masa tanam masih agak lama. Begitu juga dengan pengecer/kios yang mengambil pupuk bersubsidi dari distributor secara bersama-sama, sehingga distributor kekurangan stok pupuk bersubsidi.

4.4 SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

4.4.1 Faktor Internal

Faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, antara lain :

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
1. Gudang distributor yang sangat memadai 2. Kemudahan dalam menebus pupuk bersubsidi 3. Kios/pengecer yang mudah ditemukan 4. Terjalannya koordinasi yang baik antara KP3 dan setiap lini	1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai (transportasi) 2. Pengawasan yang minim dikarenakan kurangnya petugas 3. Penyimpangan yang masih terjadi antara kios/pengecer dengan petani/kelompok tani

Sumber : diolah

4.4.2 Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal berupa peluang dan ancaman dalam kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, antara lain :

Peluang (O)	Ancaman (T)
1. Tersedianya anggaran dana yang cukup 2. Berkurangnya penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi	1. Harga pupuk bersubsidi yang melebihi HET

Sumber : diolah

4.4.3 Strategi Kebijakan

	Strength (S)	Weaknesses (W)
Opportunities (O)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penebusan pupuk bersubsidi oleh petani/ kelompok tani sebulan sebelum masa tanam. 2. Pengawasan KP3 secara berkala pada setiap lini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah petugas pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi. 2. Pengecekan transportasi pengangkut pupuk bersubsidi dari produsen hingga lini IV
Threats (T)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dari Dinas Pertanian kepada petani untuk membuat pupuk organic sendiri. 2. Sosialisasi kepada petani/kelompok tani untuk menebus pupuk bersubsidi sebulan sebelum masa tanam. 	

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa panjangnya alur distribusi pupuk bersubsidi menyebabkan rawan terjadinya penyimpangan. Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam pendistribusian pupuk bersubsidi sehingga menyebabkan tidak sesuainya 6 prinsip tepat. Beberapa kendala yang ditemukan melalui evaluasi 6 Tepat distribusi pupuk bersubsidi:

1. Sarana dan prasarana pendistribusian pupuk bersubsidi yang kurang memadai.
2. KP3 dirasa kurang dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Adanya harga yang melebihi HET dan ketidaktepatan waktu ini menimbulkan prasangka bahwa KP3 kurang dalam melakukan pengawasan yang dikarenakan kurangnya anggaran pengawasan dan petugas pengawas.
3. Harga pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga pupuk bersubsidi yang melebihi HET ini dikarenakan adanya penambahan biaya atau ongkos kirim dari pengecer ke petani/kelompok tani.
4. Penebusan pupuk bersubsidi yang ditunda-tunda atau bersamaan dengan penebus dari daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE

Sudjono, Spudnik. 2011. *Sistem Distribusi Berbasis Relationship*. Jakarta: Direktorat Jendral Pertanian.

Nazir, Habib dan Hasanudin Muhammad. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi Perbankan Syariah, Cetakan 1*. Bandung: Kaki Langit.

Kotler, Philip. 2007. *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan, Pengendalian*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Akbar dan Usman. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winardi. 1989. *Strategi Pemasaran*. Bandung: Mandar Maju

Munawar, D. 2013. *Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan.

Sumber Website:

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3905418/jumlah-penduduk-terus-bertambah-bagaimana-ketahanan-pangan-ri> diakses 01 April 2018

Peraturan-peraturan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian